



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN  
TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI**

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Pal IV, Muntok 33315  
Telp. (0716) 7323080, Email: [info@dpmptsp.bangkabaratkab.go.id](mailto:info@dpmptsp.bangkabaratkab.go.id),  
Website : [dpmptsp.bangkabaratkab.go.id](http://dpmptsp.bangkabaratkab.go.id)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU  
PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN BANGKA BARAT**

Nomor : 502/001.a /DPMNAKERTRANS/2022

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
PENEROBOS  
DESA SEKAR BIRU KECAMATAN PARITTIGA  
KABUPATEN BANGKA BARAT**

**KEPALA DINAS,**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan bagi anak usia dini, khususnya layanan pendidikan yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, pemerintah menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur pendidikan nonformal;
  - bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perubahan Kepala Sekolah PAUD Penerobos Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Nomor : 001/SP-MOH/PP/VIII/2021 dan lampiran lainnya beserta hasil visitasi tim bidang PAUD-Dikmas pada tanggal 13 Oktober 2021;
  - bahwa berdasarkan Surat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat Nomor 421.9/975/DISDIKPORA/2021 Tanggal 3 November 2021 Perihal Rekomendasi Pembuatan Izin Lembaga PAUD;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PENEROBOS Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);



7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
9. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 30 Seri E);

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Penerobos Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat
- KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan kepada :
- |                    |   |
|--------------------|---|
| Nama Yayasan       | : <b>YAYASAN KEMAH PRAJURIT<br/>PENEROBOS</b>                         |
| Nama Lembaga       | : <b>PENDIDIKAN ANAK USIA DINI<br/>PENEROBOS</b>                      |
| Program Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                                    |
| Bentuk Layanan     | : 1. Taman Kanak-Kanak (TK)<br>2. Kelompok Bermain                    |
| Tahap Perizinan    | : 5 (Lima) Tahun  |
| Alamat             | : Jl. Parit Empat Desa Sekar Biru Kec.<br>Parittiga Kab. Bangka Barat |
| Ketua              | : <b>Freishila Kawilarang</b>   |
- KETIGA :

KETIGA : Pemberian izin pada diktum KEDUA berlaku terhitung mulai tanggal 02 Januari 2022 s.d 01 Januari 2027 dan dapat diperpanjang dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Izin operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan kurikulum dan peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya kepada masyarakat;
2. Melakukan Sinkronisasi Secara Online Data Pokok Pendidikan Anak Usia Dini melalui Aplikasi Dapodikpaud setiap 1 (satu) bulan sekali dan atau saat terjadi perubahan data pada lembaga;
3. Apabila ternyata penyelenggaraan pendidikan melanggar ketentuan yang ditetapkan maka izin penyelenggaraanya akan dicabut kembali.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muntok  
pada tanggal : 02 Januari 2022

Kepala Dinas,

  
ROSDJUMATI, SE  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19621012 198611 2 002